

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi akibat seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinannya berlangsung.

Perkawinan diajarkan karena ia memiliki tujuan yang mulia, secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya dalam memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia dan mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu dalam kemaslahatan bersama. Menurut Imam al Ghazali tujuan perkawinan antara lain¹:

1. Untuk beribadah kepada Allah SWT.
2. Untuk memperbanyak kekeluargaan dan keturunan.
3. Untuk mendapatkan anak yang sholeh/sholehah.

Tujuan perkawinan menurut undang undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹NuOnline, *Tujuan Menikah Menurut Imam Ghazali*, <https://www.nu.or.id/post/read/105238/tujuan-menikah-menurut-imam-ghazali>, di akses pada hari selasa tanggal 8 agustus 2020.

bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka salah satu prinsip yang digunakan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa memberikan dampak negative bagi suami dan istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak yang memiliki usia belum cukup seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah pria 19 tahun dan wanita 19 tahun tetapi dari masing masing pihak belum mencapai umur yang ditentukan. ,meskipun sudah ditetapkan batasan umur namun masih banyak terdapat penyimpangan dengan melakukan pernikahan dibawah umur.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini di implementasikan dengan batasan umur seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Pada usia tersebut baik pria atau wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk

² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-html/>, di akses pada hari selasa tanggal 8 agustus 2020.

melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahan yang ada didalamnya. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Undang-Undang perkawinan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapatkan izin kedua orang tua³.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi calon mempelai, meskipun telah ditetapkan batasan umur tapi masih banyak yang melakukan penyimpangan dengan melakukan pernikahan dibawah umur. Terhadap penyimpangan ini Undang undang perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 19 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. adapun perangkat yang menetapkan dispensasi ialah hakim. untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan maka dilakukanlah persidangan secara singkat, dalam penetapannya hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak pihak calon mempelai sudah cukup

³Hasan Bastomi, 2016, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, artikel: Jurnal Yudisia, Volume 7, No.2, hlm. 369.

baik mental dan fisik.hakim menetapkan dispensasi kawin kepada calon mempelai⁴. Pengadilan agama memberikan dispensasi dengan suatu penetapan.

Sehubungan dengan pernikahan dibawah umur ini,maka ada faktor juga yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur seperti tidak mengertinya akibat buruk dari pernikahan dibawah umur, baik bagi mempelai itu sendiri ataupun anak keturunannya nanti, keinginan untuk menambah anggota keluarga, dan budaya yang melekat pada masyarakat

Pernikahan dibawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga,mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga

Padaahal Perkawinan dibawah umur juga akan menimbulkan berbagai dampak mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta, selain itu mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus di pikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

bahwa pernikahan dibawah umur dapat memberikan berbagai dampak yang kurang baik jika dilakukannya pernikahan di bawah umur

Berdasarkan urain diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Studi Tentang Dampak

⁴ *Ibid*, hlm. 370.

Negatif Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)”.
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang masalah tersebut yang berkenaan dengan dampak negative akibat perkawinan dibawah umur,maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ?
2. Bagaimana dampak negatif jika dilakukannya pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Demak ?
3. Bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini,adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor utama penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Demak.
2. Untuk mengetahui dampak negative akibat perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Demak
3. Untuk mengetahui solusi dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Demak

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat berupa pengetahuan tentang hukum khususnya ranah perkawinan dan memberikan pengetahuan tentang perkawinan dibawah umur serta dampak negatifnya
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat, ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang akibat negative yang timbul akibat dilakukannya pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur

b. Bagi Orang Tua

Hasil penelitain ini diharapkan untuk para orang tua sebagai orang yang dituakan seharusnya tidak mudah menyetujui begitu saja pernikahan dibawah umur. Disisi lain peran bagi orangtua perlu adanya pengambilan tindakan bahwa terdapat beberapa dampak negatif yg dilakukan dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuluhan baik bagi remaja maupun orangtua lainnya tentang pernikahan di bawah umur, sehingga pengetahuan mereka menjadi baik. Dengan pengetahuan yang baik tadi tentunya

mereka akan berfikir menunda pernikahan yang masih dibawah umur dan mempertimbangkan dampak negatif yang muncul apabila tetap melangsungkan nikah dibawah umur tersebut.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat agar bisa meningkatkan ilmu,wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang dampak negative akibat pernikahan di bawah umur.dan penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis ,untuk kajian kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “ Studi Tentang Dampak Negatif Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)” maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul di atas.

1. Studi

Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh⁵.

2. Dampak Negatif

Pengaruh kuat yang dapat mendatangkan akibat yang buruk atau pun negatif.

⁵ Ebta Setiawan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (Daring)*, artikel: <https://kbbi.web.id/studi>, diakses pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020.

3. Hukum

Peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

4. Perkawinan Dibawah Umur

Yang dimaksud ialah adalah pernikahan dibawah umur yaitu Pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang belum cukup umur yaitu : laki-laki dibawah umur 19 tahun dan wanita dibawah umur 19 tahun

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.

Agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode yang biasa digunakan untuk menyusun penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Metode pendekatan

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan dalam penelitian guna melakukan penelusuran terhadap peraturan hukum yang ada didalam peraturan perkawinan yang berlaku serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai buku atau

literature dari perpustakaan, situs internet (website), koran, televisi dan sebagainya dikaitkan dengan yang terjadi di masyarakat

Penggunaan metode ini digunakan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis, yaitu untuk mengetahui dampak negative akibat pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Demak

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analisis*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan⁶ mengenai perkawinan dibawah umur dan hukum apa saja yang mengatur tentang perkawinan

3. Sumber Data Penelitian

Sumber pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Berupa data yang di peroleh secara langsung dari narasumber di lapangan, dilakukan dengan cara datang ke lokasi penelitian kemudian melakukan proses wawancara dan observasi bersama pihak yang bersangkutan maupun pihak yang terkait. Dalam hal ini

⁶ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta; PT Ghalia Indonesia, hlm. 97-98

yang menjadi narasumber adalah Kepala Dan Panitera Muda Pengadilan Agama Demak.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature yang di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan bukti yang ada ,arsip yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku dan jurnal yang mempunyai hubungan dengan penelitiannya, data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar memperoleh landasan-landasan teori guna menyusun penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d) Kompilasi Hukum Islam;

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang dijadikan sebagai penunjang untuk membantu dalam memahami bahan hukum primer, antara lain yaitu: buku-buku, jurnal, artikel dan literature lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder

4. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data atau variabel berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya⁷. Metode dokumentasi dalam pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data Dampak Negatif Akibat Perkawinan Dbawah Umur di Kabupaten Demak

2. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab dengan jalan sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Penulis menggunakan metode wawancara terpimpin untuk melengkapi metode dokumentasi, untuk memperoleh informasi tentang dampak negative pernikahan di bawah

⁷ Prof. Dr Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Jakarta,2010, Rineka Cipta,) hlm. 206.

umur di Kabupaten Demak (studi di Pengadilan Agama Demak) adapun sebagai narasumbernya adalah hakim ketua Pengadilan Agama Demak

5. Metode Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan setelah data lengkap terkumpul semua, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan oleh penulis. Kemudian, sebagai landasan tersebut penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari sebuah bahan hukum sekunder seperti literature kepustakaan, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya, sedangkan dalam pencarian data lainnya penulis tetap menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang – undangan sebagai acuan dasar dari penelitian yang dapat diuraikan nantinya dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan sebuah penulisan hukum yang lebih sistematis guna membahas dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Lokasi Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono No. 23 Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan Skripsi yang berjudul Studi Tentang Dampak Negatif Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak), maka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang dampak negative ,tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang peradilan agama dan tinjauan tentang perkawinan dalam perspektif islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak negatif jika dilakukannya pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Demak, solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Demak

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan Skripsi, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang dijabarkan